



PUTUSAN

Nomor 817/Pid.B/2020/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : I Gusti Ngurah Antana Alias Agus
2. Tempat lahir : Mataram
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun/27 Maret 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Mataram
6. Tempat tinggal : Jalan Saleh Sungkar Gang Sawah Kelurahan Ampenan Utara Kecamatan Ampenan Kota Mataram atau Jln. Tulip No. 20 Mataram Rt/Rw 002/201 Kelurahan Mataram Barat Kecamatan Selaparang Kota Mataram

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa I Gusti Ngurah Antana Alias Agus ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 5 September 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2020 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 14 November 2020
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 November 2020 sampai dengan tanggal 30 November 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 817/Pid.B/2020/PN Mtr tanggal 24 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 817/Pid.B/2020/PN Mtr tanggal 24 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **I GUSTI NGURAH ANTANA ALIAS AGUS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pemberatan sebagaimana didakwa melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **I GUSTI NGURAH ANTANA ALIAS AGUS** selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dalam Rutan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) buah topi warna Hitam bertuliskan LEE.
- b. 1 (satu) buah baju sweater bercorak Coklat Abu.
- c. Uang Tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- d. 1 (satu) buah HP Nokia berwarna Biru Muda.
- e. 6 (enam) bungkus rokok yang terdiri dari 2 (dua) bungkus rokok gudang garam, 2 (dua) bungkus rokok L.A dan 2 (dua) bungkus rokok Sempoerna.
- f. 1 (satu) unit HP Android Merk Xiaomi warna putih.
- g. 1 (satu) unit kotak HP Android Merk Xiaomi warna orange.
- h. 1 (satu) keping CD Drive dengan isi rekaman CCTV.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama terdakwa Irfan Tofani Alias Ofan.

4. Menghukum pula kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500, - (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan secara lisan mohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pernyataan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia **terdakwa I GUSTI NGURAH ANTANA ALIAS AGUS** dan saksi **IRFAN TOFANI ALIAS OFAN** (terdakwa yang dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) baik secara bersama-sama maupun bertindak sendiri-sendiri pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 sekira jam 23.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2020 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2020, bertempat di Toko U.D KC2MM Jalan Raya Tanjung No. 20 BTN Gunung Sari Indah Rt. 001/Rw. 001 Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 817/Pid.B/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh orang yang ada di situ tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari terdakwa I GUSTI NGURAH ANTANA Alias AGUS berteman dengan saksi IRFAN TOFANI ALIAS OFAN (terdakwa yang dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), selanjutnya pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 sekira jam 22.00 wita, saksi IRFAN TOFANI ALIAS OFAN datang menemui terdakwa di rumah kostnya yang terletak di Jalan Saleh Sungkar Gang Sawah Kelurahan Ampenan Utara Kecamatan Ampenan Kota Mataram dan mengajaknya untuk melakukan pencurian.
- Bahwa selanjutnya dengan menggunakan sepeda motor, terdakwa bersama dengan saksi IRFAN TOFANI ALIAS OFAN berangkat menuju Toko UD. KC2MM yang terletak di Jalan Raya Tanjung No. 20 BTN Gunung Sari Indah Rt. 001/Rw. 001 Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat sambil membawa 1 (satu) buah linggis dan sesampainya di Toko UD. KC2MM, terdakwa dan saksi IRFAN TOFANI ALIAS OFAN mondar mandir sambil melihat situasi sekitarnya dimana posisi Toko dalam keadaan tertutup dan hanya diterangi lampu jalan, setelah memperhatikan suasana Toko sepi dan aman, kemudian saksi IRFAN TOFANI ALIAS OFAN masuk ke dalam toko sedangkan terdakwa I GUSTI NGURAH ANTANA Alias AGUS menunggu di depan atau di luar toko sambil memantau situasi sekitarnya.
- Bahwa sekira jam 23.00 wita, saksi IRFAN TOFANI ALIAS OFAN masuk ke atas toko melalui Bangunan Masjid yang berada di samping Toko dengan cara memanjat, dan setiba di bangunan Toko Lantai II (dua), saksi IRFAN TOFANI ALIAS OFAN mencungkil paksa gembok pintu atas toko dengan menggunakan cukit/linggis yang sudah dibawanya, setelah berhasil masuk dalam Toko, saksi IRFAN TOFANI ALIAS OFAN mengambil barang-barang yang ada dalam toko, berupa uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), 1 (satu) buah HP Android merk Xiaomi warna putih, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna biru muda, Rokok merk SURYA 12 sebanyak 12 slop, Rokok merk SAMPOERNA MILD sebanyak 5 Slop, Rokok merk CLASS MILD besar sebanyak 3 slop dan Class Mild kecil 2

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 817/Pid.B/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

slop, Rokok merk MARLBORO merah sebanyak 6 Slop dan MARLBORO putih sebanyak 6 slop dan Rokok merk DJISAMSOE MAGNUM sebanyak 3 Slop.

- Bahwa setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut, saksi IRFAN TOFANI ALIAS OFAN melempar ke luar Toko, barang-barang berupa rokok ke arah terdakwa I GUSTI NGURAH ANTANA ALIAS AGUS yang menunggu di luar/dibawah, sedangkan 2 (dua) buah HP dan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dimasukkan ke dalam saku celananya, setelah itu terdakwa dan saksi IRFAN TOFANI ALIAS OFAN membawa barang-barang hasil curiannya ke rumah kost terdakwa di Jalan Saleh Sungkar Gang Sawah Kelurahan Ampenan Utara Kecamatan Ampenan Kota Mataram dengan maksud untuk dibagi.

- Bahwa dari hasil pencurian tersebut, saksi IRFAN TOFANI ALIAS OFAN mendapatkan bagian uang sebesar Rp. 2. 000.000,- (Dua juta rupiah), 1 Buah HP Merk Siomi dan 80 Bungkus rokok campuran yang terdiri dari Rokok surya 12, Rokok Sampoerna Mild, Rokok Marlboro Putih dan Merah, dan Rokok Clas Mild sedangkan terdakwa I GUSTI NGURAH ANTANA Alias AGUS mendapatkan bagian seper tiga dari hasil curian yaitu 1 buah Hp Merk Nokia warna biru muda, rokok campuran kurang lebih setengah bal (5 Slop), selanjutnya keesokan harinya terdakwa menjual rokok hasil curiannya tersebut kepada saksi Muhammad Efendi seharga Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah).

- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi IRFAN TOFANI ALIAS OFAN dalam mengambil uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), 1 (satu) buah HP Android merk Xiaomi warna putih, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna biru muda, Rokok merk SURYA 12 sebanyak 12 slop, Rokok merk SAMPOERNA MILD sebanyak 5 Slop, Rokok merk CLASS MILD besar sebanyak 3 slop dan Class Mild kecil 2 slop, Rokok merk MARLBORO merah sebanyak 6 Slop dan MARLBORO putih sebanyak 6 slop dan Rokok merk DJISAMSOE MAGNUM sebanyak 3 Slop tersebut tanpa memberitahu atau tanpa meminta ijin atau tanpa seijin dari saksi korban KARLI selaku pemilik sebenarnya dari barang tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban KARLI menderita kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP.

ATAU :

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 817/Pid.B/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA :

Bahwa ia **terdakwa I GUSTI NGURAH ANTANA ALIAS AGUS** dan saksi **IRFAN TOFANI ALIAS OFAN** (terdakwa yang dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) baik secara bersama-sama maupun bertindak sendiri-sendiri pada hari **Senin** tanggal 10 Agustus 2020 sekira jam 23.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2020 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2020, bertempat di Toko U.D KC2MM Jalan Raya Tanjung No. 20 BTN Gunung Sari Indah Rt. 001/Rw. 001 Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari terdakwa I GUSTI NGURAH ANTANA Alias AGUS berteman dengan saksi IRFAN TOFANI ALIAS OFAN (terdakwa yang dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), selanjutnya pada hari **Senin** tanggal 10 Agustus 2020 sekira jam 22.00 wita, saksi IRFAN TOFANI ALIAS OFAN datang menemui terdakwa di rumah kostnya yang terletak di Jalan Saleh Sungkar Gang Sawah Kelurahan Ampenan Utara Kecamatan Ampenan Kota Mataram dan mengajaknya untuk melakukan pencurian.
- Bahwa selanjutnya dengan menggunakan sepeda motor, terdakwa bersama dengan saksi IRFAN TOFANI ALIAS OFAN berangkat menuju Toko UD. KC2MM yang terletak di Jalan Raya Tanjung No. 20 BTN Gunung Sari Indah Rt. 001/Rw. 001 Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat sambil membawa 1 (satu) buah linggis dan sesampainya di Toko UD. KC2MM, terdakwa dan saksi IRFAN TOFANI ALIAS OFAN mondar mandir sambil melihat situasi sekitarnya dimana posisi Toko dalam keadaan tertutup dan hanya diterangi lampu jalan, setelah memperhatikan suasana Toko sepi dan aman, kemudian saksi IRFAN TOFANI ALIAS OFAN masuk ke dalam toko sedangkan terdakwa I GUSTI NGURAH ANTANA ALIAS AGUS menunggu di depan atau di luar toko sambil memantau situasi sekitarnya.

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 817/Pid.B/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira jam 23.00 wita, saksi IRFAN TOFANI ALIAS OFAN masuk ke atas toko melalui Bangunan Masjid yang berada di samping Toko dengan cara memanjat, dan setiba di bangunan Toko Lantai II (dua), saksi IRFAN TOFANI ALIAS OFAN mencungkil paksa gembok pintu atas toko dengan menggunakan cukit/linggis yang sudah dibawanya, setelah berhasil masuk dalam Toko, saksi IRFAN TOFANI ALIAS OFAN mengambil barang-barang yang ada dalam toko, berupa uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), 1 (satu) buah HP Android merk Xiaomi warna putih, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna biru muda, Rokok merk SURYA 12 sebanyak 12 slop, Rokok merk SAMPOERNA MILD sebanyak 5 Slop, Rokok merk CLASS MILD besar sebanyak 3 slop dan Class Mild kecil 2 slop, Rokok merk MARLBORO merah sebanyak 6 Slop dan MARLBORO putih sebanyak 6 slop dan Rokok merk DJISAMSOE MAGNUM sebanyak 3 Slop.
- Bahwa setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut, saksi IRFAN TOFANI ALIAS OFAN melempar ke luar Toko, barang-barang berupa rokok ke arah terdakwa I GUSTI NGURAH ANTANA ALIAS AGUS yang menunggu di luar/dibawah, sedangkan 2 (dua) buah HP dan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dimasukkan ke dalam saku celananya, setelah itu terdakwa dan saksi IRFAN TOFANI ALIAS OFAN membawa barang-barang hasil curiannya ke rumah kost terdakwa di Jalan Saleh Sungkar Gang Sawah Kelurahan Ampenan Utara Kecamatan Ampenan Kota Mataram dengan maksud untuk dibagi.
- Bahwa dari hasil pencurian tersebut, saksi IRFAN TOFANI ALIAS OFAN mendapatkan bagian uang sebesar Rp. 2. 000.000,- (Dua juta rupiah), 1 Buah HP Merk Siomi dan 80 Bungkus rokok campuran yang terdiri dari Rokok surya 12, Rokok Sampoerna Mild, Rokok Marlboro Putih dan Merah, dan Rokok Clas Mild sedangkan terdakwa I GUSTI NGURAH ANTANA Alias AGUS mendapatkan bagian seper tiga dari hasil curian yaitu 1 buah Hp Merk Nokia warna biru muda, rokok campuran kurang lebih setengah bal (5 Slop), selanjutnya keesokan harinya terdakwa menjual rokok hasil curiannya tersebut kepada saksi Muhammad Efendi seharga Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah).
- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi IRFAN TOFANI ALIAS OFAN dalam mengambil uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), 1 (satu) buah HP Android merk Xiaomi warna putih, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna biru muda, Rokok merk SURYA 12 sebanyak 12 slop, Rokok merk SAMPOERNA MILD sebanyak 5 Slop, Rokok merk CLASS MILD

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 817/Pid.B/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besar sebanyak 3 slop dan Class Mild kecil 2 slop, Rokok merk MARLBORO merah sebanyak 6 Slop dan MARLBORO putih sebanyak 6 slop dan Rokok merk DJISAMSOE MAGNUM sebanyak 3 Slop tersebut tanpa memberitahu atau tanpa meminta ijin atau tanpa seijin dari saksi korban KARLI selaku pemilik sebenarnya dari barang tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban KARLI menderita kerugian sebesar Rp. 10.000.000, - (sepuluh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250, - (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4, ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **KARLI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohanis erta bersedia memberikan keterangan yang benar dipersiapkan;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Kepolisian dan benar keterangan saksi pada BAP dalam berkas perkara;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan saksi menjadi korban pencurian di toko UD KC2MM milik saksi;
- Bahwa Pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 sekitar pukul 23.00 wita bertempat di toko milik saksi U.D KC2MM Jl. Raya Tanjung No. 20 BTN Gunung Sari Indah RT 001 / RW 001 Kec Gunung Sari, Kab. Lombok Barat;
- Bahwa barang-barang milik saksi yang berada didalam toko yang hilang dicuri saat itu antara lain :
 1. Rokok merk SURYA 12 sebanyak 12 slop.
 2. Rokok merk SAMPOERNA MILD sebanyak 5 Slop.
 3. Rokok merk CLASS MILD besar sebanyak 3 slop dan Class Mild kecil 2 slop.
 4. Rokok merk MARLBORO merah sebanyak 6 Slop dan MARLBORO putih sebanyak 6 slop.
 5. Rokok merk DJISAMSOE MAGNUM sebanyak 3 Slop.
 6. Uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
 7. 1 (satu) buah HP android merk XIAOMI warna putih milik saya.
 8. 1 (satu) buah HP merk Nokia warna biru muda milik Isteri saksi

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 817/Pid.B/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saksi berada di rumah saksi sedang tidur dimana rumah saksi tersebut berada di belakang toko UD. KC2MM. dan toko tersebut masih satu bangunan dengan rumah utama saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekitar pukul 07.30 wita saat saksi membuka toko milik saksi dan saat itu saksi terkejut sudah ada barang-barang dagangan saksi berserakan di lantai dan kemudian saksi mengecek laci meja kasir ternyata uang dan HP yang berada disana sebelumnya sudah tidak ada, dan saksi melihat rak rokok ternyata banyak berceceran dan juga saksi melakukan pengecekan di laci rak rokok ternyata uang yang sebelumnya saksi taruh disana juga sudah tidak ada. Dimana jumlah total uang yang berada di dalam toko tersebut sebesar Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah). Dengan adanya hal tersebut kemudian saksi melakukan pengecekan untuk melihat di rekaman CC tv toko saksi, yang ternyata benar toko milik saksi sudah dimasuki seseorang yang kemudian melakukan pencurian terhadap barang-barang yang berada di toko saya. Sehingga dengan adanya hal tersebut saksi menyuruh karyawan saksi Sdr. SLAMET WIDODO dan Sdr. FAHRUL MUZAKIA untuk menginventarisir atau mengecek barang-barang apa saja yang telah dicuri oleh pelaku tersebut, sehingga dengan adanya hal tersebut kami langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Gunung Sari;
- Bahwa saksi lihat di CCTV dan bekas yang ditinggalkan pelaku, bahwa pelaku naik ke lantai 2, saksi perkiraan pelaku naik dari mushola disamping toko milik saya, kemudian setelah pelaku berada di lantai 2 pelaku kemudian merusak pintu yang ada di lantai 2 dengan cara mencungkil bagian cincin gembok selanjutnya pelaku masuk kelantai bawah dan untuk menuju toko disana ada pintu lagi dan pintu tersebut juga di cungkil pada bagian cincin gemboknya. Setelah melakukan hal tersebut pelaku kemudian melakukan aksinya dengan mencuri barang-barang milik saksi yang berada di dalam toko;
- Bahwa sesuai dengan rekaman CCTV yang saksi lihat bahwa pelaku sebanyak 2 orang dimana salah satu pelaku menunggu diluar mengawasi situasi sambil berada di atas motor dan yang satunya lagi masuk dan mengambil barang-barang yang berada di toko milik saksi;
- Bahwa berdasarkan rekaman CCTV, ciri-ciri dari 2 orang pelaku yang melakukan pencurian tersebut namun hanya pakaian yang dikenakannya, dimana untuk pelaku yang masuk dan mengambil barang adalah orang yang menggunakan topi hitam putih dan baju putih

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 817/Pid.B/2020/PN Mtr



mengenakan celana jeans dan untuk pelaku yang menunggu diluar menggunakan topi hitam dan mengenakan switer bergaris coklat abu mengenakan celana jeans;

– Bahwa toko saksi UD.KC2MM terletak di pinggir jalan raya tanjung. Toko saksi tersebut menggunakan pintu harmonika jika dalam keadaan tutup dan digembok dari dalam. Untuk sebelah kanan bersebelahan dengan rumah tetangga dan sebelah kiri merupakan akses jalan masuk/keluar BTN Gunung sari indah dan toko tersebut tidak dipergunakan sebagai tempat tinggal;

– Bahwa yang melakukan pencurian adalah terdakwa bersama dengan Irfan Tofani Als Ofan, saksi tahu setelah bertemu dengan terdakwa dan mengaku telah melakukan pencurian di toko milik saksi bersama dengan rekannya atas nama Sdr. IRPAN TOPANI Als OPAN yang saat ini di tahan di Polsek Gerung;

– Bahwa terdakwa I GST NGURAH ANTANA Als AGUS tersebut sesuai dengan pengakuannya dan berdasarkan pemberitahuan penyidik bahwa HP milik isteri saksi merk NOKIA warna biru muda yang juga telah dicuri di toko milik saksi digunakan oleh terdakwa I GST NGURAH ANTANA Als AGUS dan saat ini Hp tersebut disita dari tangan Sdr. I GST NGURAH ANTANA Als AGUS;

– Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan berupa 1 (satu) buah topi warna Hitam bertuliskan LEE, dan 1 (satu) buah baju sweater bercorak Coklat Abu.merupakan pakaian yang dikenakan terdakwa waktu melakukan pencurian, Uang Tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) merupakan uang hasil penjualan rokok dari terdakwa, 1 (satu) buah HP Nokia berwarna Biru Muda merupakan HP milik istri saksi, 6 (enam) bungkus rokok yang terdiri dari 2 (dua) bungkus rokok gudang garam, 2 (dua) bungkus rokok L.A dan 2 (dua) bungkus rokok Sempoerna, 1 (satu) unit HP Android Merk Xiaomi warna putih, 1 (satu) unit kotak HP Android Merk Xiaomi warna orange, dan 1 (satu) keping CD Drive dengan isi rekaman CCTV;

– Bahwa Kerugian yang saksi alami dengan adanya kejadian tersebut berkisar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan keterangan saksi benar;

2. Saksi **SELAMAT WIDODO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

– Bahwa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohanis erta bersedia memberikan keterangan yang benar dipersidangan;



- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan benar keterangan saksi pada BAP dalam berkas perkara;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan adanya toko tempat saksi bekerja U.D. KC2MM milik dari Sdr. KARLI sebagian barang-barang yang ada didalamnya telah dicuri;
- Bahwa Pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 sekitar pukul 23.00 wita bertempat di toko U.D KC2MM Jl. Raya Tanjung No. 20 BTN Gunung Sari Indah RT 001 / RW 001 Kec Gunung Sari, Kab. Lombok Barat;
- Bahwa berdasarkan hasil dari inventaris yang kami lakukan adapun barang-barang yang berada didalam toko yang hiang dicuri saat itu antara lain :
 1. Rokok merk SURYA 12 sebanyak 12 slop.
 2. Rokok merk SAMPOERNA MILD sebanyak 5 Slop.
 3. Rokok merk CLASS MILD besar sebanyak 3 slop dan Class Mild kecil 2 slop.
 4. Rokok merk MARLBORO merah sebanyak 6 Slop dan MARLBORO putih sebanyak 6 slop.
 5. Rokok merk DJISAMSOE MAGNUM sebanyak 3 Slop.
 6. Uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
 7. 1 (satu) buah HP android merk XIAOMI warna putih milik sdr. KARLI.
 8. 1 (satu) bua HP merk Nokia warna biru muda milik isteri sdr. KARLI
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada di rumah saksi yang terletak di Dsn. Wadon, Ds. Kekait, Kec. gunung Sari Kab. Lombok Barat;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekitar pukul 07.30 wita saat saksi diberitahu melalui telpon oleh pemilik toko yakni Sdr KARLI bahwa toko telah di bobol maling, sehingga dengan adanya kejadian tersebut saksi langsung bergegas ke toko. setelah saksi sampai di toko saksi melihat melihat rak rokok ternyata banyak berceceran saksi juga diberitahu oleh Sdr. KARLI bahwa uang yang ada di dalam toko sebesar Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) telah ikut dicuri. Dengan adanya hal tersebut kemudian Sdr. KARLI bersama saksi dan Sdr. FAHRUL MUZAKIA melakukan pengecekan pada rekaman di CC tv toko yang ternyata benar toko sudah dimasuki oleh orang yang kemudian melakukan pencurian terhadap barang-barang yang berada di



toko. Sehingga dengan adanya hal tersebut saksi Sdr. KARLI menyuruh saksi dan Sdr. FAHRUL MUZAKIA untuk menginventarisir atau mengecek barang-barang apa saja yang telah dicuri oleh pelaku tersebut dan selanjutnya kami melaporkan hal tersebut ke Polsek Gunung Sari;;

– Bahwa sesuai dengan yang saksi lihat di CC TV dan bekas yang ditinggalkan pelaku, bahwa pelaku naik ke lantai 2 saksi perkiraan pelaku naik dari mushola disamping toko UD. KC2MM, kemudian setelah pelaku berada di lantai 2 pelaku kemudian merusak pintu yang ada di lantai 2 dengan cara mencungkil bagian cincin gemboknya selanjutnya pelaku masuk kelantai bawah dan untuk menuju toko disana ada pintu lagi dan pintu tersebut juga di cungkil pada bagian cincin gemboknya. Setelah melakukan hal tersebut pelaku kemudian melakukan aksinya dengan mencuri barang-barang yang berada di dalam toko;

– Bahwa sesuai dengan cc TV yang saksi lihat bahwa pelaku sebanyak 2 orang dimana salah satu pelaku menunggu diluar mengawasi situasi sambil berada di atas motor yaitu terdakwa dan yang satunya lagi masuk dan mengambil barang-barang yang berada di toko UD. KC2MM;

– Bahwa untuk pelaku yang masuk dan mengambil barang adalah orang yang menggunakan topi hitam putih dan baju putih mengenakan celana jeans dan untuk pelaku yang menunggu diluar menggunakan topi hitam dan mengenakan switer bergaris coklat abu mengenakan clana jeans;

– Bahwa toko UD.KC2MM terletak di pinggir jalan raya tanjung. Toko tersebut menggunakan pintu harmonika jika dalam keadaan tutup dan digembok dari dalam. Untuk sebelah kanan bersebelahan dengan rumah tetangga dan sebelah kiri merupakan jalan masuk/keluar BTN Gunung sari Indah;

– Benar benar, saksi membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan keterangan saksi benar;

3. Saksi MUHAMMAD EFENDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

– Bahwa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang benar dipersidangan;

– Bahwa saksi kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;

– Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan benar keterangan saksi pada BAP dalam berkas perkara;

– Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan saksi telah membeli rokok dari terdakwa yang baru saksi ketahui



dimana rokok yang dijual kepada saksi tersebut ternyata rokok hasil kejahatan;

- Bahwa saksi kenal dengan sudah sejak 6 Bulan yang lalu;
- Bahwa rokok yang saksi beli dari terdakwa I GUSTI NGRAH ANTANA Alias AGUS tersebut campuran dan yang masih saksi ingat yaitu :

- ✓ Rokok Sampoerna Mil kecil sebanyak kurang lebih 2 Slop (20 Bungkus).
 - ✓ Rokok Marlboro putih sebanyak 10 Bungkus;
 - ✓ Rokok Gudang garam sebanyak 1 Slop (10 Bungkus)
 - ✓ Rokok L.A mil sebanyak 7 Bungkus, dan masih ada beberapa merk rokok yang dijual saat itu namun saksi lupa.
 - Bahwa saksi membeli rokok dari terdakwa I GUSTI NGRAH ANTANA Alias AGUS dengan harga keseluruhan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - Bahwa terdakwa I GUSTI NGRAH ANTANA Alias AGUS menjual rokok kepada saksi pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekitar pukul 10.30 Wita bertempat di kios saksi yang beralamat di Jalan H. Muhammad Ruslan Pondok Prasi Kelurahan Bintaro Kecamatan Ampenan Kota mataram;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak

keberatan dan keterangan saksi benar;

4. Saksi IRFAN TOFANI ALIAS OFAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang benar dipersidangan;
- Bahwa saksi kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan benar keterangan saksi pada BAP dalam berkas perkara;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan saksi melakukan pencurian bersama-sama dengan terdakwa;
- Bahwa saksi telah melakukan pencurian bersama terdakwa Pada Hari Senin Tanggal 10 Agustus 2020 sekitar pukul 23.00 wita bertempat di Desa Gunung Sari Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat bersama dengan terdakwa;
- Bahwa barang barang yang saksi curi di toko UD KC2MM bersama dengan terdakwa I GUSTI NGRAH ANTANA Alias AGUS tersebut yaitu Uang tunai sebesar Rp. 18.000,-Rokok campuran sebanyak 3 Bal yang terdiri dari Rokok Surya 12 sebanyak 16 Slop,



Rokok Sampoerna Mild sebanyak 5 Slop, Rokok Clas mild sebanyak 3 Slop, Rokok Clas Mild kecil sebanyak 2 Slop, Rokok Marlboro Merah sebanyak 6 Slop, Rokok Marlboro putih sebanyak 6 Slop, Rokok Tjismsoe sebanyak 3 Slop, Buah HP yang terdiri dari 1 buah HP Merk SIOMI dan 1 Buah HP merk Nokia;

– Bahwa pada saat melakukan pencurian tersebut terdakwa I GUSTI NGURAH ANTANA Alias AGUS menggunakan Topi warna Hitam bertuliskan Lee dan baju switer bercorak coklat dan abu abu;

– Bahwa saksi melakukan pencurian bersama terdakwa I GUSTI NGURAH ANTANA Alias AGUS tersebut dengan menggunakan cukit/Linggis;

– Bahwa saksi melakukan pecurian tersebut bersama-sama dengan terdakwa I GUSTI NGURAH ANTANA Alias AGUS dengan menggunakan cukit/linggis yang sebelumnya saksi bawa tersebut dengan cara saksi bersama terdakwa I GUSTI NGURAH ANTANA Alias AGUS datang ke toko UD KC2MM yang terletak di Desa Gunung Sari dengan menggunakan sepeda motor KLX (Modifikasi) milik teman saksi yang saksi tidak tahu dimana sekarang, dan setiba di UD KC2MM saudara I GUSTI NGURAH ANTANA Alias AGUS berdiri di depan toko sambil memantau situasi di sekitar toko/kejadian sedangkan saksi naik keatas Toko melalui bangunan mesjid yang berada di samping toko, dan setiba di atas (bangunan Toko tingkat II) saksi mengkoncel paksa gembok pintu atas toko dengan menggunakan cukit/ Linggis dan setelah berhasil masuk saksi mengambil barang barang tersebut dan setelah mengambil barang – barang di toko tersebut saksi membungkus barang – barang hasil curian dan melempar barang – barang hasil curian tersebut ke bawah yang sebelumnya sudah ditunggu oleh terdakwa I GUSTI NGURAH ANTANA Alias AGUS dan setelah saksi melempar barang – barang hasil curian tersebut keluar yang diterima oleh Terdakwa I GUSTI NGURAH ANTANA Alias AGUS saksi selanjutnya keluar toko dan kabur dengan membawa barang – barang hasil curian menuju kos – kosan terdakwa I GUSTI NGURAH ANTANA Alias AGUS yang terletak di Jalan saleh Sungkar gang sawah Kelurahan Ampenan Utara kecamatan Ampenan Kota Mataram dengan tujuan untuk bagi hasil curian dimana saat itu saksi mendapatkan bagian uang, 1 Buah HP Merk Siomi dan 80 Bungkus rokok campuran yang terdiri dari Rokok surna 12, Rokok Sampoerna Mild, Rokok Marlboro Putih dan Merah, dan Rokok Clas Mild sedangkan terdakwa I GUSTI NGURAH ANTANA Alias AGUS



mendapatkan bagian seper tiga dari hasil curian dan adapun bagian terdakwa I GUSTI NGURAH ANTANA Alias AGUS yang saksi ingat yaitu 1 buah Hp Merk Nokia warna biru, rokok campuran kurang lebih setengah bal (5 Slop) dan setelah membagi hasil curian tersebut saksi meninggalkan kos kosan saudara I GUSTI NGRAH ANTANA Alias AGUS menuju rumah saksi;

- Bahwa saat itu situasinya sepi, toko dalam keadaan sudah tertutup dan hanya diterangi lampu jalan;
- Bahwa peran terdakwa I GUSTI NGURAH ANTANA Alias AGUS adalah mengawasi situasi / keadaan sekitar lokasi, sedangkan saksi berperan sebagai orang yang masuk kedalam toko dan mengambil barang – barang di dalam toko;
- Bahwa saksi tahu barang bukti berupa Topi warna hitam yang bertuliskan Lee dan Baju Switer bercorak garis warna coklat dan abu abu tersebut adalah pakaian yang digunakan oleh terdakwa I GUSTI NGRAH ANTANA Alias AGUS saat melakukan pencurian sedangkan HP Nokia warna Biru muda tersebut adalah Hp yang saksi curi di toko yang menjadi bagian dari terdakwa I GUSTI NGRAH ANTANA Alias AGUS;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang benar dipersidangan;
- Bahwa terdakwa telah melakukan pencurian pada Hari Senin Tanggal 10 Agustus 2020 sekitar pukul 23.00 wita bertempat di Desa Gunung Sari Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat, bersama dengan IRFAN TOPANI Alias OPAN;
- Bahwa barang barang yang curi di toko UD KC2MM bersama IRFAN TOPANI Alias OPAN tersebut yaitu Uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah), Rokok campuran sebanyak 3 Bal yang terdiri dari Rokok Surya 12 sebanyak 16 Slop, Rokok Sampoerna Mild sebanyak 5 Slop, Rokok Clas mild sebanyak 3 Slop, Rokok Clas Mild kecil sebanyak 2 Slop, Rokok Marlboro Merah sebanyak 6 Slop, Rokok Marlboro putih sebanyak 6 Slop, Rokok Tjisamsoe sebanyak 3 Slop, 2 Buah HP yang terdiri dari 1 buah HP Merk SIOMI dan 1 Buah HP merk Nokia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menggunakan Topi warna Hitam bertuliskan Lee dan baju switer bercorak coklat dan abu abu bahwa pada saat melakukan pencurian tersebut sebagaimana dalam barang bukti;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian bersama IRFAN TOPANI Alias OPAN tersebut dengan menggunakan cukit, yang sebelumnya dibawa oleh Sdr. IRFAN TOPANI Alias OPAN tersebut dengan cara terdakwa bersama saudara IRFAN TOPANI Alias OPAN datang ke toko UD KC2MM yang terletak di Desa Gunung Sari dengan menggunakan sepeda motor KLX (Modifikasi) yang dibawa oleh IRFAN TOPANI dan setiba di UD KC2MM terdakwa berdiri di depan toko sambil memantau situasi di sekitar toko/kejadian sedangkan saudara IRFAN TOPANI Alias OPAN naik keatas Toko dan mengkoncel gembok pintu atas toko dan setelah berhasil masuk saudara IRFAN TOPANI Alias OPAN melempar barang – barang berupa rokok dan HP yang di bungkus dengan tas kresek berwarna merah, dan setelah berhasil saudara IRFAN TOPANI Alias OPAN keluar dari toko dan memberitahukan kepada terdakwa selain barang barang tersebut masih ada uang sebesar Rp. 2.000.000,- yang berhasil diambil dan setelah terdakwa bersama saudara IRFAN TOPANI Alias OPAN kabur dengan membawa barang – barang hasil curian menuju kos – kosan terdakwa yang terletak di Jalan saleh Sungkar gang sawah Kelurahan Ampenan Utara kecamatan Ampenan Kota Mataram dengan tujuan untuk bagi hasil curian;
- Bahwa terdakwa mendapatkan seper tiga dari hasil curian dan adapun yang terdakwa dapat yaitu 1 buah Hp Merk Nokia warna biru, rokok campuran kurang lebih setengah bal (5 Slop) dan selanjutnya setelah mendapatkan bagian tersebut terdakwa menjual rokok bagian terdakwa tersebut ke Sdra MUHAMMAD EFENDI yang beralamat di kampung Pondok Prasi Ampenan dengan harga sebesar Rp. 1.000.000,- (satu Juta rupiah);
- Bahwa situasi pada saat itu sepi, toko dalam keadaan sudah tertutup dan hanya diterangi lampu jalan;
- Bahwa uang tersebut belum sempat terdakwa gunakan karena terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh aparat kepolisian;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan seperti Topi warna hitam yang bertuliskan Lee dan Baju Switer bercorak garis warna coklat dan abu abu tersebut adalah pakaian yang terdakwa gunakan saat melakukan pencurian, Rokok dan hp adalah barang yang terdakwa curi bersama Sdra IRFAN TOPANI Alias OPAN di toko UD KC2MM, dan Uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) adalah uang hasil penjualan rokok hasil curian;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 817/Pid.B/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa merasa menyesal;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah topi warna Hitam bertuliskan LEE.
2. 1 (satu) buah baju sweater bercorak Coklat Abu.
3. Uang Tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
4. 1 (satu) buah HP Nokia berwarna Biru Muda.
5. 6 (enam) bungkus rokok yang terdiri dari 2 (dua) bungkus rokok gudang garam, 2 (dua) bungkus rokok L.A dan 2 (dua) bungkus rokok Sempoerna.
6. 1 (satu) unit HP Android Merk Xiaomi warna putih.
7. 1 (satu) unit kotak HP Android Merk Xiaomi warna orange.
8. 1 (satu) keping CD Drive dengan isi rekaman CCTV.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa bernama I Gusti Ngurah Antana Alias Agus beralamatkan di Jalan Saleh Sungkar Gang Sawah Kelurahan Ampenan Utara Kecamatan Ampenan Kota Mataram atau Jln. Tulip No. 20 Mataram Rt/Rw 002/201 Kelurahan Mataram Barat Kecamatan Selaparang Kota Mataram sesuai dengan identitas terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa melakukan pencurian di Toko U.D KC2MM Jalan Raya Tanjung No. 20 BTN Gunung Sari Indah Rt. 001/Rw. 001 Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa benar melakukan pencurian tersebut pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 sekira jam 23.00 wita;
- Bahwa benar terdakwa melakukan pencurian bersama saksi Irfan Tofani Alias Ofan;
- Bahwa benar berawal dari terdakwa I Gusti Ngurah Antana Alias Agus berteman dengan saksi Irfan Tofani Alias Ofan, selanjutnya pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 sekira jam 22.00 wita, saksi Irfan Tofani Alias Ofan datang menemui terdakwa di rumah kostnya yang terletak di Jalan Saleh Sungkar Gang Sawah Kelurahan Ampenan Utara Kecamatan Ampenan Kota Mataram dan mengajaknya untuk melakukan pencurian;
- Bahwa benar selanjutnya dengan menggunakan sepeda motor, terdakwa bersama dengan saksi IRFAN TOFANI ALIAS OFAN berangkat menuju Toko UD. KC2MM yang terletak di Jalan Raya Tanjung No. 20 BTN

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 817/Pid.B/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunung Sari Indah Rt. 001/Rw. 001 Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat sambil membawa 1 (satu) buah linggis dan sesampainya di Toko UD. KC2MM, terdakwa dan saksi IRFAN TOFANI ALIAS OFAN mondar mandir sambil melihat situasi sekitarnya dimana posisi Toko dalam keadaan tertutup dan hanya diterangi lampu jalan, setelah memperhatikan suasana Toko sepi dan aman, kemudian saksi IRFAN TOFANI ALIAS OFAN masuk ke dalam toko sedangkan terdakwa I GUSTI NGURAH ANTANA ALIAS AGUS menunggu di depan atau di luar toko sambil memantau situasi sekitarnya;

– Bahwa benar sekira jam 23.00 wita, saksi IRFAN TOFANI ALIAS OFAN masuk ke atas toko melalui Bangunan Masjid yang berada di samping Toko dengan cara memanjat, dan setiba di bangunan Toko Lantai II (dua), saksi IRFAN TOFANI ALIAS OFAN mencungkil paksa gembok pintu atas toko dengan menggunakan cukit/linggis yang sudah dibawanya, setelah berhasil masuk dalam Toko, saksi IRFAN TOFANI ALIAS OFAN mengambil barang-barang yang ada dalam toko, berupa uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), 1 (satu) buah HP Android merk Xiaomi warna putih, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna biru muda, Rokok merk SURYA 12 sebanyak 12 slop, Rokok merk SAMPOERNA MILD sebanyak 5 Slop, Rokok merk CLASS MILD besar sebanyak 3 slop dan Class Mild kecil 2 slop, Rokok merk MARLBORO merah sebanyak 6 Slop dan MARLBORO putih sebanyak 6 slop dan Rokok merk DJISAMSOE MAGNUM sebanyak 3 Slop;

– Bahwa benar setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut, saksi IRFAN TOFANI ALIAS OFAN melempar ke luar Toko, barang-barang berupa rokok ke arah terdakwa I GUSTI NGURAH ANTANA ALIAS AGUS yang menunggu di luar/dibawah, sedangkan 2 (dua) buah HP dan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dimasukkan ke dalam saku celananya, setelah itu terdakwa dan saksi IRFAN TOFANI ALIAS OFAN membawa barang-barang hasil curiannya ke rumah kost terdakwa di Jalan Saleh Sungkar Gang Sawah Kelurahan Ampenan Utara Kecamatan Ampenan Kota Mataram dengan maksud untuk dibagi;

– Bahwa benar dari hasil pencurian tersebut, saksi IRFAN TOFANI ALIAS OFAN mendapatkan bagian uang sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah), 1 Buah HP Merk Siomi dan 80 Bungkus rokok campuran yang terdiri dari Rokok surya 12, Rokok Sampoerna Mild, Rokok Marlboro Putih dan Merah, dan Rokok Clas Mild sedangkan terdakwa I GUSTI NGURAH ANTANA Alias AGUS mendapatkan bagian seper tiga dari hasil curian

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 817/Pid.B/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



yaitu 1 buah Hp Merk Nokia warna biru muda, rokok campuran kurang lebih setengah bal (5 Slop), selanjutnya keesokan harinya terdakwa menjual rokok hasil curiannya tersebut kepada saksi Muhammad Efendi seharga Rp. 1.000.000, - (satu juta rupiah);

– Bahwa benar terdakwa bersama dengan saksi IRFAN TOFANI ALIAS OFAN dalam mengambil uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), 1 (satu) buah HP Android merk Xiaomi warna putih, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna biru muda, Rokok merk SURYA 12 sebanyak 12 slop, Rokok merk SAMPOERNA MILD sebanyak 5 Slop, Rokok merk CLASS MILD besar sebanyak 3 slop dan Class Mild kecil 2 slop, Rokok merk MARLBORO merah sebanyak 6 Slop dan MARLBORO putih sebanyak 6 slop dan Rokok merk DJISAMSOE MAGNUM sebanyak 3 Slop tersebut tanpa memberitahu atau tanpa meminta ijin atau tanpa seijin dari saksi korban KARLI selaku pemilik sebenarnya dari barang tersebut;

– Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban KARLI menderita kerugian sebesar Rp. 10.000.000, - (sepuluh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250, - (dua ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan **alternatif kedua** sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4, ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Telah mengambil barang sesuatu;
3. Unsur Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Unsur Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim

mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;



Menimbang, bahwa barang siapa adalah siapa saja subyek hukum dan mampu melakukan perbuatan hukum dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya.

Menimbang, bahwa fakta dipersidangan terungkap bahwa terdakwa **I GUSTI NGURAH ANTANA ALIAS AGUS** sehat terhadap jasmani dan rohani sehingga mampu melakukan perbuatan hukum dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa telah dapat dibuktikan barang siapa dalam hal ini adalah terdakwa **I GUSTI NGURAH ANTANA ALIAS AGUS**.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Telah mengambil barang sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah mengambil untuk menguasai dan pengambilan tersebut dianggap selesai apabila barang tersebut telah dipindahkan dari tempatnya semula.

Menimbang, bahwa fakta dipersidangan terungkap dari keterangan saksi KARLI, saksi SELAMAT WIDODO, saksi MUHAMMAD EFENDI, saksi IRFAN TOFANI ALIAS OFAN dan keterangan terdakwa sendiri bahwa benar terdakwa telah mengambil barang sesuatu berupa uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), 1 (satu) buah HP Android merk Xiaomi warna putih, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna biru muda, Rokok merk SURYA 12 sebanyak 12 slop, Rokok merk SAMPOERNA MILD sebanyak 5 Slop, Rokok merk CLASS MILD besar sebanyak 3 slop dan Class Mild kecil 2 slop, Rokok merk MARLBORO merah sebanyak 6 Slop dan MARLBORO putih sebanyak 6 slop dan Rokok merk DJISAMSOE MAGNUM sebanyak 3 Slop di Toko UD. KC2MM yang terletak di Jalan Raya Tanjung No. 20 BTN Gunung Sari Indah Rt. 001/Rw. 001 Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat dan setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut, terdakwa membawanya ke kostnya yang teralamat di Jalan Saleh Sungkar Gang Sawah Kelurahan Ampenan Utara Kecamatan Ampenan Kota Mataram.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian dalam unsur ini adalah setiap barang yang menjadi bagian kekayaan dan barang itu mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi dari seseorang dan secara pasti barang itu ada pemilikinya.

Menimbang, bahwa fakta dipersidangan terungkap dari keterangan saksi KARLI, saksi SELAMAT WIDODO, saksi MUHAMMAD EFENDI, saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IRFAN TOFANI ALIAS OFAN, dan keterangan terdakwa sendiri bahwa benar terdakwa telah mengambil barang sesuatu berupa uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), 1 (satu) buah HP Android merk Xiaomi warna putih, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna biru muda, Rokok merk SURYA 12 sebanyak 12 slop, Rokok merk SAMPOERNA MILD sebanyak 5 Slop, Rokok merk CLASS MILD besar sebanyak 3 slop dan Class Mild kecil 2 slop, Rokok merk MARLBORO merah sebanyak 6 Slop dan MARLBORO putih sebanyak 6 slop dan Rokok merk DJISAMSOE MAGNUM sebanyak 3 yang merupakan milik dari saksi KARLI dan bukan kepunyaan terdakwa.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi

Ad.4. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki adanya perbuatan terdakwa sengaja memiliki barang tersebut atau terdakwa bertindak atas barang tersebut seolah-olah adalah miliknya.

Menimbang, bahwa fakta dipersidangan terungkap dari keterangan saksi KARLI, saksi SELAMAT WIDODO, saksi MUHAMMAD EFENDI, saksi IRFAN TOFANI ALIAS OFAN dan keterangan terdakwa sendiri bahwa benar terdakwa telah mengambil barang sesuatu berupa uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), 1 (satu) buah HP Android merk Xiaomi warna putih, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna biru muda, Rokok merk SURYA 12 sebanyak 12 slop, Rokok merk SAMPOERNA MILD sebanyak 5 Slop, Rokok merk CLASS MILD besar sebanyak 3 slop dan Class Mild kecil 2 slop, Rokok merk MARLBORO merah sebanyak 6 Slop dan MARLBORO putih sebanyak 6 slop dan Rokok merk DJISAMSOE MAGNUM sebanyak 3 Slop di Toko UD. KC2MM yang terletak di Jalan Raya Tanjung No. 20 BTN Gunung Sari Indah Rt. 001/Rw. 001 Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat tanpa seijin atau sepengetahuan pemiliknya yang sah. Sedangkan tindakan terdakwa atas barang-barang tersebut adalah memanfaatkannya, yaitu saksi IRFAN TOFANI ALIAS OFAN mendapatkan bagian uang sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah), 1 Buah HP Merk Siomi dan 80 Bungkus rokok campuran yang terdiri dari Rokok surya 12, Rokok Sampoerna Mild, Rokok Marlboro Putih dan Merah, dan Rokok Clas Mild sedangkan terdakwa I GUSTI NGURAH ANTANA Alias AGUS mendapatkan bagian seper tiga dari hasil curian yaitu 1 buah Hp Merk Nokia warna biru muda, rokok campuran kurang lebih setengah bal (5 Slop), selanjutnya keesokan harinya terdakwa menjual rokok hasil curiannya tersebut kepada saksi Muhammad Efendi seharga Rp. 1.000.000, - (satu juta rupiah) sehingga tindakan ini jelas merupakan tindakan untuk memiliki secara melawan

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 817/Pid.B/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, oleh karena itu apabila terdakwa mempunyai itikad baik tentunya tidak perlu mengambil atau memanfaatkannya tanpa seijin atau sepengetahuan pemiliknya yang sah.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa fakta dipersidangan terungkap dari keterangan saksi KARLI, saksi SELAMAT WIDODO, saksi MUHAMMAD EFENDI, saksi IRFAN TOFANI ALIAS OFAN dan keterangan terdakwa sendiri bahwa benar terdakwa telah mengambil barang sesuatu berupa uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), 1 (satu) buah HP Android merk Xiaomi warna putih, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna biru muda, Rokok merk SURYA 12 sebanyak 12 slop, Rokok merk SAMPOERNA MILD sebanyak 5 Slop, Rokok merk CLASS MILD besar sebanyak 3 slop dan Class Mild kecil 2 slop, Rokok merk MARLBORO merah sebanyak 6 Slop dan MARLBORO putih sebanyak 6 slop dan Rokok merk DJISAMSOE MAGNUM sebanyak 3 Slop di Toko UD. KC2MM yang terletak di Jalan Raya Tanjung No. 20 BTN Gunung Sari Indah Rt. 001/Rw. 001 Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat dilakukan bersama dengan saksi IRFAN TOFANI ALIAS OFAN (terdakwa yang dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), dengan peranan yaitu terdakwa I GUSTI NGURAH ANTANA Alias AGUS berperan mengawasi situasi / keadaan sekitar lokasi, sedangkan saksi IRFAN TOFANI ALIAS OFAN berperan sebagai orang yang masuk kedalam toko dan mengambil barang – barang di dalam toko.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.6. Unsur Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa fakta dipersidangan terungkap dari keterangan saksi KARLI, saksi SELAMAT WIDODO, saksi MUHAMMAD EFENDI, saksi IRFAN TOFANI ALIAS OFAN dan keterangan terdakwa sendiri bahwa benar terdakwa dalam mengambil barang sesuatu berupa uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), 1 (satu) buah HP Android merk Xiaomi warna putih, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna biru muda, Rokok merk SURYA 12 sebanyak 12 slop, Rokok merk SAMPOERNA MILD sebanyak 5 Slop, Rokok merk CLASS MILD besar sebanyak 3 slop dan Class Mild kecil 2 slop, Rokok merk MARLBORO merah sebanyak 6 Slop dan MARLBORO putih sebanyak 6 slop dan Rokok merk DJISAMSOE MAGNUM sebanyak 3 Slop di Toko UD.

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 817/Pid.B/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KC2MM yang terletak di Jalan Raya Tanjung No. 20 BTN Gunung Sari Indah Rt. 001/Rw. 001 Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat dilakukan dengan cara yaitu saksi IRFAN TOFANI ALIAS OFAN masuk ke atas toko melalui Bangunan Masjid yang berada di samping Toko dengan cara memanjat, dan setiba di bangunan Toko Lantai II (dua), saksi IRFAN TOFANI ALIAS OFAN mencungkil paksa gembok pintu atas toko dengan menggunakan cukit/linggis yang sudah dibawanya, setelah berhasil masuk dalam Toko, saksi IRFAN TOFANI ALIAS OFAN mengambil barang-barang yang ada dalam toko, berupa uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), 1 (satu) buah HP Android merk Xiaomi warna putih, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna biru muda, Rokok merk SURYA 12 sebanyak 12 slop, Rokok merk SAMPOERNA MILD sebanyak 5 Slop, Rokok merk CLASS MILD besar sebanyak 3 slop dan Class Mild kecil 2 slop, Rokok merk MARLBORO merah sebanyak 6 Slop dan MARLBORO putih sebanyak 6 slop dan Rokok merk DJISAMSOE MAGNUM sebanyak 3 Slop, dan setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut, saksi IRFAN TOFANI ALIAS OFAN melempar ke luar Toko, barang-barang berupa rokok ke arah terdakwa I GUSTI NGURAH ANTANA ALIAS AGUS yang menunggu di luar/dibawah, sedangkan 2 (dua) buah HP dan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dimasukkan ke dalam saku celananya, setelah itu terdakwa dan saksi IRFAN TOFANI ALIAS OFAN membawa barang-barang hasil curiannya ke rumah kost terdakwa di Jalan Saleh Sungkar Gang Sawah Kelurahan Ampenan Utara Kecamatan Ampenan Kota Mataram dengan maksud untuk dibagi.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan **alternatif kedua**;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 817/Pid.B/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah topi warna Hitam bertuliskan LEE, 1 (satu) buah baju sweater bercorak Coklat Abu, Uang Tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), 1 (satu) buah HP Nokia berwarna Biru Muda, 6 (enam) bungkus rokok yang terdiri dari 2 (dua) bungkus rokok gudang garam, 2 (dua) bungkus rokok L.A dan 2 (dua) bungkus rokok Sempoerna, 1 (satu) unit HP Android Merk Xiaomi warna putih, 1 (satu) unit kotak HP Android Merk Xiaomi warna orange, 1 (satu) keping CD Drive dengan isi rekaman CCTV yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama terdakwa Irfan Tofani Alias Ofan, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama terdakwa Irfan Tofani Alias Ofan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan;
- terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya;
- terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- terdakwa masih muda dan ada harapan memperbaiki diri
- terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **I Gusti Ngurah Antana Alias Agus** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Pemberatan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** dan **6 (enam) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 817/Pid.B/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah topi warna Hitam bertuliskan LEE;
- 1 (satu) buah baju sweater bercorak Coklat Abu;
- Uang Tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- 1 (satu) buah HP Nokia berwarna Biru Muda;
- 6 (enam) bungkus rokok yang terdiri dari 2 (dua) bungkus rokok gudang garam, 2 (dua) bungkus rokok L.A dan 2 (dua) bungkus rokok Sempoerna;
- 1 (satu) unit HP Android Merk Xiaomi warna putih;
- 1 (satu) unit kotak HP Android Merk Xiaomi warna orange;
- 1 (satu) keping CD Drive dengan isi rekaman CCTV;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama terdakwa Irfan Tofani Alias Ofan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Senin, tanggal 07 Desember 2020, oleh kami **Hiras Sitanggang, S.H.,MM.**, sebagai Hakim Ketua, **I Wayan Sugiartawan,S.H.**, dan **Theodora Usfunan, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 10 Desember 2020** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ikhsan Suharyadi, S.Kom.,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

I Wayan Sugiartawan, S.H.

Ttd.

Hiras Sitanggang, S.H.,MM.

Ttd.

Theodora Usfunan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Ikhsan Suharyadi, S.Kom.,S.H.

Untuk Turunan Resmi Sesuai dengan Aslinya :
Panitera Pengadilan Negeri Mataram

Lalu Putrajab, S.H., M.H.
NIP. 19621231 198503 1 055

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 817/Pid.B/2020/PN Mtr